

**PELANGGARAN HUKUM INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN
KAPAL TANKER MT HORSE DAN KAPAL TANKER MT FREYA DI
ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA (ALKI)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUHD. KEMAL SIMANJUNTAK

02011281924508

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2023

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHD. KEMAL SIMANJUNTAK
NIM : 02011281924508
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM INTERNASIONAL

JUDUL:

**"PELANGGARAN HUKUM INTERNASIONAL YANG DILAKUKAN KAPAL TANKER
MT HORSE DAN KAPAL TANKER MT FREYA DI ALUR LAUT KEPULAUAN
INDONESIA (ALKI)"**

Telah Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 29 Agustus 2023 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, September 2023

Pembimbing Utama



Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu



Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D
NIP. 198506162019031012



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Muhd. Kemal Simanjuntak
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924508
Tempat, Tanggal Lahir : Jayapura, 20 November 2000
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, sasya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Jangan Pernah Berpikir Untuk Menjadi Bebas, Karena Dirimu Sendirilah
Yang Selalu Mengikat Diri Pada Sesuatu”**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:


- ❖ **Alm. Ibu Saya**
- ❖ **Bapak Saya**
- ❖ **Adik-adik Saya**
- ❖ **Teman Seperjuangan Saya**
- ❖ **Almamater Saya**
- ❖ ***My Support System***

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmatnya yang begitu besar sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelanggaran Hukum Internasional Yang Dilakukan Kapal Tanker MT Horse Dan Kapal Tanker MT Freya Di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)”. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Internasional. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan yang harus diperbaiki dan Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun agar mengetahui kekurangan dari skripsi yang telah ditulis ini.

Palembang, September 2023



Muhd. Kemal Simanjuntak

NIM. 02011281924508

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, setelah semua yang Penulis alami, Penulis juga mencantumkan ucapan terima kasih atas segenap dukungan, masukan, kritikan, bantuan serta doa kepada:

1. Orang tuaku, Alm. Ibu serta Bapak. Terima kasih sudah selalu bertanggung jawab atas perkembanganku dan selalu mendukung segenap pilihanku untuk mewujudkan hidup yang lebih baik, termasuk pilihan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan sehingga saya bisa sampai ke titik ini;
2. Seluruh rakyat Indonesia. Sudah sepatutnya saya berterimakasih kepada seluruh rakyat Indonesia karena saya bisa sampai ke titik ini berkat bantuan secara tidak langsung berupa Beasiswa Bidikmisi yang menghidupi saya dan mendukung setiap proses perkuliahan saya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. Mada Apriadi Zuhir, S.H., MCL., Wakil Dekan II Ibu Vegitya Ramadhani, S.H., S.Ant., M.A.,LL.M. dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M. H;
4. Bapak Adrian Nugraha S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing Skripsi atas segala kasih sayang, arahan, nasihat dan kesediaan Bapak untuk membimbing dalam segala kondisi, memberikan dukungan bagi Penulis untuk selalu berprestasi selama perkuliahan serta menyelesaikan skripsi dengan baik;
5. Bapak Dr. Akhmad Idris S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan arahan, nasihat serta dukungan bagi Penulis untuk menyelesaikan skripsi;
6. Teman-teman yang menjadi sumber kekuatan sekunder yang selalu memberi dukungan moril maupun materil.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup	12
F. Kerangka Teori	12
1. Teori Kedaulatan Negara	12
2. Teori Perlindungan Lingkungan Laut	14
3. Teori Negara Kepulauan	16
G. Metode Penelitian	17
1. Bentuk Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Sumber Penelitian Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Sumber Hukum	22
5. Teknik Analisis Sumber Hukum	22

6. Penarikan Kesimpulan	23
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Mengenai Negara Kepulauan	25
1. Pengertian Negara Kepulauan	25
2. Garis Pangkal Kepulauan	26
3. Yurisdiksi Negara Kepulauan atas Perairan Kepulauan	28
B. Hak Lintas Damai di Perairan Indonesia	30
C. Alur Laut Kepulauan Indonesia	37
BAB III PEMBAHASAN	46
A. Pengaturan dan Penegakan Hukum Hak Lintas Kapal Asing di Alur Laut Kepulauan Indonesia	46
1. Peraturan Mengenai Pelaksanaan Hak Lintas Kapal Asing di ALKI	47
2. Lembaga Pengawasan dan Penegakan Hukum di ALKI	57
B. Kasus Kapal Tanker MT Horse dan Kapal Tanker MT Freya	64
1. Proses Pengadilan Kapal Tanker MT Freya (Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Btm)	65
2. Proses Pengadilan Kapal Tanker MT Horse (Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Btm)	68
C. Pengoptimalan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Lintas di ALKI	74
BAB IV PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	96

ABSTRAK


Skripsi ini menganalisis pelanggaran yang dilakukan Kapal Tanker MT Horse dan Kapal Tanker MT Freya di Alur Laut Indonesia (ALKI). Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis. Indonesia merupakan negara pertama dan satu-satunya yang menetapkan Alur Laut Kepulauan di perairan Kepulauan. Hal ini mengakibatkan Indonesia mengemban kewajiban dan wewenang secara khusus untuk memberlakukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan penerapan alur laut kepulauan berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 demi menunjang keberlangsungan lintas kapal asing sekaligus melindungi keamanan, keselamatan, dan kedaulatan negara di wilayah perairannya. Tentunya hal ini bukanlah hal yang mudah mengingat masih banyaknya pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah ALKI, salah satunya yang dilakukan oleh Kapal Tanker MT Horse dan Kapal Tanker MT Freya. Untuk menanggulangi hal ini, Indonesia harus secara konsisten memberikan perhatiannya untuk meningkatkan sistem pertahanan dan keamanan maritimnya. Untuk memperkuat pertahanan dan keamanan maritimnya Indonesia telah menjalin kerja sama maritim dengan negara-negara lain tetapi hal ini masih perlu untuk ditingkatkan. Peraturan perundang-undangan juga perlu ditinjau kembali karena masih terdapat beberapa wewenang kelembagaan terkait pengamanan wilayah laut yang tumpang tindih. Mengenai hal ini, pemerintah Indonesia harus secara konsisten menerapkan konsep *Single Agency Multy Task* (SAMT) untuk mengoptimalkan alokasi anggaran demi membentuk suatu lembaga yang kuat dalam pertahanan dan keamanan lingkungan laut, pada skripsi ini terfokus pada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA RI).

Kata Kunci: ALKI, Kapal Tanker MT Horse, Kapal Tanker MT Freya, Hukum Internasional.


Indralaya, Agustus 2023

Disetujui oleh,

Pembimbing Utama


Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu


Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198506162019031012

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional


Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509200212003

ABSTRACT


This bachelor thesis analyzes the violations committed by the MT Horse Ship and the MT Freya Ship in the Indonesian Archipelagic Sea Lanes (ALKI). This bachelor thesis is normative legal research using statutory, case and historical approaches. Indonesia is the first and the only country to establish archipelagic sea lanes in its archipelagic waters. This has resulted in Indonesia having a specific obligation and authority to enforce laws and regulations in accordance with the application of archipelagic sea lanes based on the 1982 UNCLOS provisions in order to support the continuity of foreign ship passage and protect the security, safety and sovereignty of the state in its territorial waters. This surely not an easy thing considering there are still many law violations that occur in the ALKI area, one of which was committed by the MT Horse Ship and the MT Freya Ship. To overcome this, Indonesia must pay attention to improving its maritime defense and security system consistently. To strengthen maritime defense and security, Indonesia has established maritime cooperation with other countries but this still needs to be improved. Legislation also needs to be reviewed because there are still several overlapping institutional authorities related to safeguarding sea areas. In this regard, the Indonesian government must consistently apply the Single Agency Multi Task (SAMT) concept to optimize budget allocations in order to form a strong institution in the defense and security of the marine environment, in this thesis the focus is on the Indonesian Maritime Security Agency (BAKAMLA RI).

Key Words: ALKI, MT Horse Ship, MT Freya Ship, International Law.


Indralaya, Agustus 2023

Disetujui oleh,

Pembimbing Utama


Dr. Akhmad Idris, S.H., M.H.
NIP. 197402012003121001

Pembimbing Pembantu


Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.
NIP. 198506162019031012

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional


Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.
NIP. 19780509200212003

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kapal dari negara manapun berhak untuk melintas terus-menerus, langsung dan tidak terhalang dalam cara normal melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdekatan untuk tujuan transit antara satu bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dan bagian laut lepas atau zona ekonomi eksklusif lainnya. Lintas ini harus dilaksanakan hanya melalui jalur laut dan jalur udara yang ditetapkan untuk tujuan oleh negara-negara kepulauan.¹ *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 dalam Pasal 53 menetapkan alur laut kepulauan dan jalur udara sebagai berikut.

“Such sea lanes and air routes shall be defined by a series of continuous axis lines from the entry points of passage routes to the exit points. Ships and aircraft in archipelagic sea lanes passage shall not deviate more than 25 nautical miles to either side of such axis lines during passage, provided that such ships and aircraft shall not navigate closer to the coasts than 10 per cent of the distance between the nearest points on islands bordering the sea lane.”²

Alur laut kepulauan adalah jalur pelayaran internasional yang diakui oleh UNCLOS 1982 sebagai jalur yang melintasi laut kepulauan. Laut kepulauan sendiri merupakan laut yang hanya ada dan dimiliki oleh negara

¹ Pasal 53 ayat (1) *United Nations Convention on the Law of the Sea*

² *Ibid*, Pasal 53 ayat (5)

kepulauan,³ meskipun beberapa negara di dunia secara geografis memiliki banyak pulau yang belum pasti apakah negaranya adalah negara kepulauan dan memerlukan pernyataan resmi dari negara tersebut mengenai bentuk negaranya adalah negara kepulauan.⁴ Berdasarkan UNCLOS 1982 Pasal 53, negara kepulauan dapat membuat dua bentuk rute, yakni rute pelayaran dan rute penerbangan. Terkhusus untuk jalur laut, negara kepulauan dapat membuat satu jalur pelayaran atau dapat membuat skema lalu lintas terpisah untuk rute terpisah atau dikenal sebagai *Traffic Separation Schemes (TSS)*.⁵ Selain alur laut kepulauan berupa sumbu tunggal yang menghubungkan jalur masuk hingga jalur keluar, negara kepulauan juga dapat membuat TSS pada alur laut kepulauan. Tentunya untuk menetapkan TSS di alur laut kepulauan perlu persetujuan dari *International Maritime Organization (IMO)*.⁶

Suatu negara kepulauan berhak untuk membuat skema pemisah pada alur laut kepulauannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 ayat (6) UNCLOS 1982, sebagai berikut:⁷

“An archipelagic State which designates sea lanes under this article may also prescribe traffic separation schemes for the safe passage of ships through narrow channels in such sea lanes.”

³ Maria Maya Lestari, *Buku Ajar Hukum Laut Internasional (Konvensi Hukum Laut 1982 & Studi Kasus) [Internasional Law Lecturer Materials (UNCLOS 1982 & Case Studies)]*, Pekanbaru, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2009, hal. 9-11.

⁴ Etty. R. Agoes, “Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan”, *Jurnal Hukum Internasional*, Vol.1 No.3 tahun 2004, hal. 444-455.

⁵ Pasal 53 United Nations Convention on the Law of the Sea

⁶ Kresno Buntoro, *Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Prospek dan Kendala [Indonesia Archipelagic Sea Lanes: Prospect and Challenges]*, Jakarta, Sekolah Staf dan Komando TNI AL / SESKOAL, 2012, hal. 51

⁷ Pasal 53 ayat (6) United Nations Convention on the Law of the Sea

Hal itu bertujuan untuk menjamin keselamatan lintas kapal-kapal melalui terusan sempit yang ada pada alur laut kepulauannya, serta bila diperlukan negara kepulauan dapat mengubah alur laut atau skema pemisah lalu lintas lautnya, sebagaimana tertulis dalam Pasal 53 ayat (7) UNCLOS 1982, sebagai berikut:⁸

“An archipelagic State may, when circumstances require, after giving due publicity there to, substitute other sea lanes or traffic separation schemes for any sea lanes or traffic separation schemes previously designated or prescribed by it.”

Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) merupakan pedoman atau acuan agar tidak terjadi pelanggaran bagi kapal-kapal asing yang melintasi wilayah perairan Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 8 Undang-undang No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia:

“Alur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan bagian laut lepas atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia lainnya.”⁹

⁸ *Ibid*, Pasal 53 ayat (7)

⁹ Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

Alur laut kepulauan di perairan kepulauan suatu negara bertujuan untuk menghubungkan antara satu bagian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) atau laut bebas ke bagian ZEE atau laut bebas lain. ALKI diundangkan dalam PP No. 37 Tahun 2002 yang kemudian diusulkan ke IMO sejak tahun 1998. Bagi Indonesia, penetapan ALKI memberikan konsekuensi untuk mengupayakan dan mengendalikan keamanan dan keselamatan di wilayah itu. Pengendalian ALKI merupakan bentuk penegakan kedaulatan Indonesia di wilayah perairan nasional yang digunakan untuk lintas internasional. Pengendalian dan penjagaan yang dimaksud adalah untuk menjamin keamanan dan keselamatan negara dari bahaya ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar termasuk pelanggaran hukum.¹⁰

Lintas Alur Laut Kepulauan harus dilaksanakan secara cepat dengan cara normal yang bertujuan untuk melintas secara langsung, terus menerus, tidak terputus dan tidak terhalang. Kapal asing yang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan dilarang untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:¹¹

- 1) Berlayar menyimpang lebih dari 25 mil laut ke kanan ataupun ke kiri dari garis sumbu alur laut dan berlayar mendekat ke pantai sejauh 10% dari jarak antara titik terdekat pulau yang berbatasan dengan alur laut kepulauan, kecuali dalam keadaan *force majeure* atau kecelakaan;
- 2) Mengancam atau membahayakan kedaulatan, kesatuan wilayah atau kemerdekaan politik Indonesia dengan menggunakan kekuatan

¹⁰ Siti Merida Hutagalung, "Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran di Wilayah Perairan Indonesia", *Jurnal Asia Pacific Studies*, Vol.1 No.1 tahun 2017, hal. 84

¹¹ Kresno Buntoro, *Indonesia, ASEAN dan Laut Cina Selatan: Implikasi dan Permasalahannya*, Jakarta, Bakorkamla, 2012, hal. 132-135

bersenjata atau kegiatan lain yang melanggar prinsip-prinsip hukum internasional yang tercantum dalam Piagam PBB;

- 3) Melakukan kegiatan latihan peperangan;
- 4) Melakukan penyiaran gelap yang menyebabkan gangguan terhadap sistem telekomunikasi dan melaksanakan komunikasi langsung yang tidak sah dengan pihak-pihak yang ada di wilayah Indonesia;
- 5) Melakukan riset ilmiah kelautan atau survei hidrografi dengan menggunakan alat deteksi atau alat-alat lainnya tanpa izin Indonesia;
- 6) Berhenti, membuang jangkar, atau bergerak mondar-mandir ketika sedang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan kecuali dalam keadaan darurat atau sedang memberikan bantuan kepada orang atau kapal yang sedang dalam keadaan bahaya;
- 7) Melakukan kegiatan perikanan;
- 8) Menaikkan atau menurunkan orang, barang, ataupun mata uang yang bertentangan dengan undang-undangan perpajakan, imigrasi, dan bea cukai, kecuali dalam keadaan darurat;
- 9) Melanggar peraturan internasional serta prosedur dan praktek-praktek kebiasaan yang berkaitan dengan keselamatan pelayaran yang telah diatur dan diterima oleh masyarakat internasional;
- 10) Menyebabkan kerusakan dan penghancuran pada sarana bantu navigasi atau fasilitas atau kabel dan pipa bawah air di perairan Indonesia;
- 11) Mengabaikan dan tidak mematuhi jalur-jalur keselamatan di sekeliling instalasi yang ada di perairan Indonesia; dan

12)Melakukan kegiatan pembuangan limbah dan *dumping* di perairan Indonesia.

Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.¹² Kepulauan, dalam istilah yang paling umum, telah didefinisikan sebagai sekelompok pulau. Kepulauan mencakup sekitar 7 persen dari luas daratan bumi dan jumlahnya lebih dari 500.000, meliputi area permukaan bumi yang melebihi 3.823.000 mil persegi.¹³

Hukum Internasional memberikan definisi negara kepulauan yang termuat di dalam Pasal 46 UNCLOS 1982, yaitu:

*“archipelago means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.”*¹⁴

Tidak setiap negara kepulauan memperoleh hak atas rezim khusus ini di bawah konvensi. UNCLOS 1982 memberikan hak tersebut hanya kepada negara-negara kepulauan yang berada dalam posisi untuk memenuhi kondisi geografis tertentu yang tercantum. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dan salah satu negara terpadat dengan populasi sekitar 270 juta jiwa. Lebih lanjut untuk jumlah pulau di seluruh Indonesia dalam Kepmendagri

¹² Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia

¹³ Robert Hodgson, *Islands: Normal and Special Circumstances. The Geographer, Bureau of Intelligence and Research (INR)*, Washington, D.C., Dept. of State, 1973, hal. 4

¹⁴ Pasal 46 United Nations Convention on the Law of the Sea

050-145/2022, berdasarkan Gazeter Tahun 2020 tercatat sebanyak 16.772 pulau. Dengan jumlah pulau yang berpenduduk sebanyak 1.766 pulau (10,53%), dan yang tidak berpenduduk sebanyak 15.006 pulau (89,47%). Dari total jumlah pulau tersebut, terdapat 111 (seratus sebelas) pulau yang berada dalam wilayah perbatasan.¹⁵ Indonesia juga merupakan salah satu pengusung utama doktrin kepulauan. Kepulauan Indonesia unik karena bentuknya yang khas dan komposisi bervariasi. Ini memiliki beberapa pulau terbesar di dunia yang dipisahkan dari pulau-pulau kecil yang tak terhitung banyaknya oleh perairan yang sangat dangkal, serta beberapa perairan dunia yang lebih dalam. Perairan ini berkisar dari beberapa hingga beberapa ratus mil lebarnya.¹⁶

Pada 24 Januari 2021 lalu, Indonesia mendapati bahwa kapal tanker Iran melanggar hak lintas hukum internasional dengan memasuki wilayah Indonesia, tepatnya di perairan Kalimantan untuk melakukan pemindahan minyak secara ilegal bersamaan dengan Panama. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang saat itu menduga kapal tanker minyak MT Freya berbendera Iran langsung disita oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA) karena melanggar hukum internasional.¹⁷

¹⁵ Kementerian Dalam Negeri, “Kemendagri Mutakhirkan Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau di Seluruh Indonesia”, diakses dari internet: <https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/kemendagri-mutakhirkan--kode-data-wilayah-administrasi-pemerintahan--dan-pulau-di-seluruh-indonesia>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 18.00 WIB.

¹⁶ Muhammad Munawwar, *Ocean States: Archipelagic Regimes in the Law of the Sea*, Netherlands, Springer, 1995, hal.20.

¹⁷ BBC News Indonesia, “Kapal tanker Iran dan Panama 'langgar hak lintas dan lakukan pemindahan minyak ilegal' di perairan Kalimantan”, diakses dari internet: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55761108>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 19.00 WIB.

Hasil dari pemeriksaan awal, diketahui bahwa dua kapal tanker tersebut bernama MT Horse berbendera Iran dan MT Freya berbendera Panama. Dugaan awal, kedua kapal tanker melanggar hak lintas transit pada ALKI I dengan keluar dari batas 25NM ALKI melakukan lego jangkar di luar ALKI, melaksanakan *ship to ship* transfer BBM ilegal, tidak mengibarkan bendera kebangsaan, mematikan *Automatic Information System* (AIS) serta MT Freya melaksanakan *oil spilling* atau penumpahan minyak.¹⁸

Beberapa penelitian mengenai pelanggaran di alur laut kepulauan telah dilakukan sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh, Pertama, Tri Mega Ambarwati dengan judul “Analisis Yuridis Penangkapan Kapal Tanker Iran Dan Kapal Tanker Panama Di Perairan Kalimantan Ditinjau Dari UNCLOS 1982”¹⁹, dimana penelitiannya mengenai analisa secara yuridis atas penangkapan kapal tanker berbendera Iran dan kapal tanker berbendera Panama di perairan Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Akbar Yudistira dengan judul “*Study On The Regulation Of Passage Right Of Foreignships In Indonesian Archipelagic Sea Lane Passage (Case Study On The Violation Of The MT. Horse And MT. Freya Ships In Indonesian Waters In 2021)*”²⁰, dimana penelitian tersebut

¹⁸ Bakamla RI, “Bakamla RI Amankan Dua Kapal Tanker Berbendera Asing Diduga Lakukan Transfer BBM Ilegal”, diakses dari internet: https://bakamla.go.id/publication/detail_news/bakamla-ri-amankan-dua-kapal-tanker-berbendera-asing-diduga-lakukan-transfer-bbm-illegal. Diakses pada tanggal 12 Desember 2022, pukul 19.30 WIB

¹⁹Tri Mega Ambarwati, “Analisis Yuridis Penangkapan Kapal Tanker Iran Dan Kapal Tanker Panama Di Perairan Kalimantan Ditinjau Dari UNCLOS 1982”. Skripsi, Universitas Bung Hatta, tahun 2022

²⁰ Muhammad Akbar Yudistira, “*Study On The Regulation Of Passage Right Of Foreignships In Indonesian Archipelagic Sea Lane Passage (Case Study on the Violation of the MT. Horse and MT. Freya Ships In Indonesian Waters in 2021)*”. Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, tahun 2022

membahas mengenai pengaturan tentang hak lintas kapal asing di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dimas Tri Aldiyanto yang berjudul “Penegakan Hukum Kapal Tanker Iran Dan Panama Atas Pelanggaran Hak Lintas Alur Laut Kepulauan”²¹ yang membahas penegakan hukum terhadap pelanggaran hak lintas kapal asing oleh kapal MT Horse dan kapal MT Freya. Adapun penelitian ini menekankan analisis pelanggaran hak lintas kapal asing di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) berdasarkan Hukum Internasional terkait kasus kapal tanker MT Horse dan kapal tanker MT Freya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai kasus kapal tanker MT Horse dan kapal tanker MT Freya sebagai bentuk pelanggaran hak lintas kapal asing di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Regulasi mengenai hak lintas kapal asing di alur laut kepulauan belum mampu menjamin kepastian hukum, dalam penegakannya juga diperlukan upaya yang lebih efektif agar mampu untuk menjaga kedaulatan negara atas wilayah perairannya. Atas dasar tersebut penulisan hukum dalam skripsi ini mengambil judul terkait **“Pelanggaran Hukum Internasional Yang Dilakukan Kapal Tanker MT Horse Dan Kapal Tanker MT Freya Di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)”**

²¹ Dimas Tri Aldiyanto, “Penegakan Hukum Kapal Tanker Iran Dan Panama Atas Pelanggaran Hak Lintas Alur Laut Kepulauan”. Skripsi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, tahun 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum hak lintas kapal asing di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)?
2. Apa saja bentuk pelanggaran Hukum Internasional yang dilakukan oleh Kapal Tanker MT Horse dan MT Freya?
3. Bagaimana upaya pengoptimalan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak lintas di ALKI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pembatasan dan rumusan masalah yang disebutkan di atas, maka adapun tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum hak lintas damai di ALKI.
2. Untuk mengetahui bagaimana dan masalah-masalah apa saja yang timbul dari pelanggaran yang dilakukan Kapal Tanker MT Horse dan MT Freya.
3. Untuk mengetahui solusi-solusi dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait pelanggaran hak lintas di ALKI.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hukum internasional terkhusus yang berkaitan dengan hukum laut internasional tentang hak lintas kapal asing di alur laut kepulauan. Keseluruhan hasil dari penelitian ini juga diharapkan bermanfaat kepada para peneliti atau akademisi yang memiliki ketertarikan dalam legalitas serta perkembangan hak lintas kapal asing di alur laut kepulauan terkhusus di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), serta tentunya para pembaca dapat memahami secara konseptual mengenai pokok permasalahan berkaitan dengan hak lintas kapal asing di alur laut kepulauan.

2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini penulis berharap hasil dari penulisan skripsi dapat dipergunakan sebagai gambaran dan masukan dalam perkembangan hukum terutama dalam ruang lingkup hukum laut internasional terkhusus mengenai hak lintas kapal asing di alur laut kepulauan. Selain itu penulis juga berharap penelitian ini dapat berguna bagi pemerintah Indonesia dalam pengonsepan dan pembuatan hukum laut mengenai hak lintas di alur laut kepulauan, serta menjadi suatu pertimbangan untuk memperkuat dan memperbaiki sistem penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penulisan skripsi ini merupakan rentetan mengenai penelitian yang akan mendeskripsikan batasan penelitian ini, mempersempit ruang lingkup permasalahan serta area penelitian. Adapun penelitian dengan judul “Pelanggaran Hukum Internasional Yang Dilakukan Kapal Tanker MT Horse Dan Kapal Tanker MT Freya Di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)” ini maka penulis memberikan batasan ruang lingkup permasalahan pada hak lintas kapal asing di Alur Laut Kepulauan Indonesia.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kedaulatan Negara

Wilayah suatu negara terdiri atas wilayah darat, laut, dan udara.²² Menurut konsep *territorial sovereignty*, ketiga wilayah tersebut (darat, laut, dan udara) memiliki doktrin yang berbeda. Pelaksanaan kedaulatan negara atas wilayah darat berbeda dengan kedaulatannya atas wilayah laut. Keduanya memiliki seiarah yang berbeda, kedaulatan negara atas wilayah darat langsung melekat setelah terpenuhinya unsur-unsur konstitutif terbentuknya suatu negara. Berbeda dengan kedaulatan atas wilayah laut. Negara yang baru terbentuk belum langsung memiliki kedaulatan atas wilayah laut. Suatu negara harus mengklaim terlebih dahulu kedaulatan atas wilayah laut tersebut, yang berarti bahwa kedaulatan suatu negara atas wilayah laut tidak secara alami menjadi bagian dari negara saat negara itu

²² Pasal 2 United Nations Convention on the Law of the Sea

terbentuk, sehingga wilayah laut merupakan wewenang negara pantai namun bukan berdasarkan doktrin kepemilikan (*possession / ownership*).

Prinsip kedaulatan negara menuntut akan kekuasaan penuh atas wilayah laut dan dapat melarang dan membuat batasan kepada negara lain dalam melakukan kegiatan pada wilayah lautnya. Prinsip kedaulatan negara atas wilayah laut ada setelah negara menyadari untuk menggunakan laut dalam berbagai kepentingan. Namun pada dasarnya, kedaulatan negara akan wilayah laut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Perkembangan hukum laut internasional dipengaruhi oleh dua hal, yaitu prinsip kebebasan di laut dan prinsip kedaulatan negara,²³ akan tetapi pelaksanaan prinsip kebebasan bagi negara lain juga dibatasi oleh UNCLOS 1982.

UNCLOS 1982 telah menegaskan bahwa negara dapat menguasai wilayah laut (zona-zona maritim) dalam bentuk kedaulatan, hak khusus dan hak berdaulat. Kekuasaan negara dalam melakukan penataan ruang wilayah laut tidak mempersyaratkan bahwa negara harus memiliki kedaulatan penuh seperti halnya di laut. Negara-negara bahkan telah melakukan ekspansi perencanaan tata ruang laut wilayahnya hingga pada zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen.²⁴

Setelah Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang No. 17 tahun 1985 tentang pengesahan Konvensi Hukum Laut

²³ Yoshifumi Tanaka, *The International Law of the Sea*, New York, Cambridge University Press, 2012, hal. 16

²⁴ Nicole Schaefer dan Vittorio Barale, "Maritime Spatial Planning: Opportunities & Challenges In The Framework of the EU Integrated Maritime Policy", *Journal of Coastal Conservation*, Vol. 15 No. 2 tahun 2011, hal. 237-245

1982, Indonesia mengemban hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan-ketentuan konvensi. Indonesia membuat Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang mana terdapat pengaturan mengenai alur-alur laut kepulauan, kemudian didukung dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah (PP) No.37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan.

2. Teori Perlindungan Lingkungan Laut

UNCLOS 1982 mengakui kedaulatan negara (*territorial sovereignty*) untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayahnya, selain itu, konvensi ini mewajibkan negara-negara untuk melindungi dan melakukan konservasi terhadap lingkungan dan sumber daya alam dari hal-hal yang mengganggu kelestarian lingkungan. Hal ini dapat di lihat di dalam Pasal 193, sebagai berikut:

“States have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and in accordance with their duty to protect and preserve the marine environment.”²⁵

Definisi perlindungan Lingkungan laut terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, sebagai berikut:

“Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Sumber Daya Kelautan dan

²⁵ Pasal 193 United Nations Convention on the Law of the Sea

mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Laut yang meliputi konservasi Laut, pengendalian pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.”²⁶

Indonesia merupakan satu-satunya negara kepulauan yang sudah menentukan alur laut kepulauan. Alur laut kepulauan Indonesia terbagi menjadi tiga bagian (ALKI-I, ALKI-II, dan ALKI-III)²⁷. Kapal asing yang sedang melakukan pelayaran internasional dalam melaksanakan hak lintas melalui ALKI baik kapal niaga maupun kapal perang tidak harus meminta izin terlebih dahulu kepada pemerintah Indonesia. Kapal selam asing juga boleh melintas tanpa harus muncul dipermukaan laut, tetapi hanya pada jalur yang sudah ditentukan tersebut. Melewati alur yang sudah ditentukan adalah suatu bentuk pelanggaran.²⁸

Untuk menjaga lingkungan lautnya, pemerintah Indonesia mengerbitkan PP No. 37 tahun 2002 sebagai acuan atas hak dan kewajiban kapal asing dalam melaksanakan hak lintasnya di ALKI. Pelanggaran yang dilakukan oleh kapal tanker MT Horse dan MT Freya adalah salah satu bentuk aktivitas yang melanggar aturan hak lintas kapal asing di ALKI serta membahayakan lingkungan laut Indonesia.

²⁶ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan

²⁷ Dhiana Puspitawati, *Hukum Laut Internasional*, Jakarta, Kencana, 2017, hal. 120

²⁸ Ismah Rustam, “Tantangan ALKI Dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”, *Indonesian Perspective*, Vol. 1 No. 1 tahun 2016, hal. 8

3. Teori Negara Kepulauan

Konsep kepulauan menggambarkan metode menggambar garis pangkal lurus sebagai rangkaian garis imajiner, antara pulau-pulau terluar dari suatu kepulauan. Landasan yang mendasari konsep kepulauan adalah kesatuan daratan, air, sumber daya dan manusia menjadi satu kesatuan. Konsep semacam itu menemukan pembenarannya dalam hubungan antara tanah, air, dan manusia yang mendiami pulau-pulau di nusantara. Interaksi geografi, ekonomi, politik dan, dalam beberapa kasus, sejarah menjadi penting dalam konteks negara kepulauan ini.²⁹ UNCLOS 1982 mendefinisikan kepulauan (*Archipelago*) dalam Pasal 46, sebagai berikut:

*“archipelago means a group of islands, including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other natural features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.”*³⁰

Definisi ini memberikan kriteria yang menganggap suatu gugusan pulau sebagai kepulauan sebagai kesatuan antara geografis, ekonomi, dan politik, atau sejarah, juga merupakan faktor-faktor yang sama yang menjadi dasar klaim kepulauan untuk rezim khusus. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa rezim khusus dapat dibenarkan untuk setiap kepulauan. Sementara itu, pada Pasal yang sama UNCLOS 1982 juga memberikan definisi tentang negara kepulauan, yaitu, *“archipelagic State means a*

²⁹ Muhammad Munawwar, *Loc. Cit.*, hal.6

³⁰ Pasal 46 United Nations Convention on the Law of the Sea

State constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands”³¹

Negara kepulauan adalah suatu konsep yang diakui dan diatur dalam UNCLOS 1982. Seperti diketahui, pada masa sebelum lahirnya UNCLOS 1982, konsepsi negara kepulauan dikenal hanya melalui praktik beberapa negara, yang paling menonjol diantaranya adalah Indonesia. Konsepsi mengenai negara kepulauan telah dituangkan dalam beberapa asas yaitu asas-asas negara kepulauan (*archipelagic states principles*) yang tercantum dalam bab IV UNCLOS 1982 yang terdiri dari sembilan Pasal, yaitu Pasal 46 hingga Pasal 54. Pada pengaturan tersebut berisi ketentuan mengenai negara kepulauan, hak lintas alur laut kepulauan, garis pangkal kepulauan, status hukum dari perairan kepulauan, penetapan perairan pedalaman dalam perairan kepulauan, hak lintas damai melalui perairan kepulauan, hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing dalam pelaksanaan hak lintas alur-alur laut kepulauan.³²

G. Metode Penelitian

Metode yaitu tatanan cara-cara yang harus dilakukan demi mencapai tujuan dengan menggunakan instrument-instrumen tertentu, dan penelitian dimaknai sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu pengetahuan yang dilakukan dengan metode tertentu.³³

³¹ *ibid*

³² Etty. R. Agoes, *Loc. Cit.*, hal. 443

³³ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2003. hal. 42

1. Bentuk Penelitian

Berdasarkan judul dan permasalahan yang akan dibahas, maka metode yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif berarti penelitian hukum kepustakaan (data sekunder), dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau hanya melalui data sekunder³⁴. Adapun lebih jelasnya lagi jenis dari penelitian hukum yuridis normatif ini menurut Ronny Hanitjo Soemitro adalah; Penelitian dengan bentuk inventarisasi hukum positif, Penelitian untuk mencari suatu asas hukum dan falsafah dasarnya, Penelitian yang ditujukan untuk menemukan hukum yang sesuai untuk diterapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan (*in concreto*).³⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan berbagai pendekatan dengan tujuan untuk menggali serta mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait isu yang sedang difokuskan untuk diteliti. Demi memecahkan permasalahan yang menjadi inti dari dalam suatu bahasan penelitian hukum maka diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum³⁶.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang merupakan bentuk pendekatan yang dilakukan menganalisa berbagai instrumen dan dokumen-dokumen

³⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 13

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press, 2020, hal. 50

³⁶ *Ibid*

dalam hukum internasional terkait dari isu hukum yang sedang diteliti.³⁷ Pendekatan perundang-undangan ini melihat hukum sebagai sistem yang memiliki sifat komprehensif artinya setiap norma yang ada dalam hukum itu berhubungan satu sama lain secara logis.³⁸

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, dalam hal ini mengenai masalah hak lintas kapal asing di ALKI. Pendekatan ini dilakukan untuk mencari jawaban dengan melakukan perbandingan dengan kasus-kasus yang sudah ada sebelumnya.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan Historis ini dilakukan dengan cara mengkaji secara mendalam latar belakang dari apa yang tengah dipelajari beserta perkembangan pengaturan terkait dari permasalahan yang tengah dihadapi.³⁹ Melalui pendekatan ini penulis akan mengkaji latar belakang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti sebagai sebab dari adanya permasalahan hak lintas kapal asing di alur laut kepulauan dari dulu hingga sekarang melalui konstruksi hukum internasional.

³⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan, UNPAM PRESS, 2018, hal. 82

³⁸ Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", *Jurnal Online Universitas Madura*, Vol. 19 No. 2 tahun 2018, hal 7

³⁹ Ibid

3. Sumber Penelitian Hukum

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga jenis bahan hukum, adapun ketiga bahan hukum tersebut antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian akan menggunakan bahan-bahan hukum tersebut sebagai media dalam memecahkan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Bahan hukum yang digunakan, antara lain adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, seperti:

- 1) *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- 7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;

- 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
- 9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 10) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
- 11) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
- 12) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
- 13) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; dan
- 14) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang hukum yang memberikan bantuan untuk dapat menunjang analisis dalam memahami suatu penjelasan dari bahan hukum primer⁴⁰. Adapun bahan hukum ini terdiri dari jurnal, buku hukum, pandangan-pandangan ahli hukum, hasil penelitian hukum, dan kamus hukum.

⁴⁰ Ibid, hal. 63

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang berupa penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus dan sebagainya.⁴¹

4. Teknik Pengumpulan Sumber Hukum

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku, dokumen resmi yang berkaitan, wawancara terhadap narasumber yang dianggap memiliki kompetensi terkait dengan penelitian ini.

5. Teknik Analisis Sumber Hukum

Teknik analisis terhadap bahan penelitian yang penulis kaji disini adalah dengan menggunakan metode teknik deskriptif dan historis yang bersifat kualitatif artinya penulis menganalisis data yang ada tidak dengan menggunakan angka melainkan memberikan deskripsi dengan kata-kata atas temuan yang ada dengan mengutamakan kualitas dari data tersebut⁴². Sedangkan analisis kualitatif disini digunakan untuk meneliti dan menguji kualitas dari substansi norma hukum yang ada dimana rumusan pembenarannya itu didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat ahli hukum, teori, dan doktrin⁴³. cara ini dilakukan dengan menginterpretasikan

⁴¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010. Hal. 157-158

⁴² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 19

⁴³ Meruy Hendrik Mezak, "Metode dan Pendekatan dalam penelitian Hukum", *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5 No. 3 tahun 2016, hal. 94

bahan-bahan hukum yang telah diolah. Selanjut bahan hukum tersebut akan diidentifikasi, dikualifikasi, dihubungkan, dan dikomparasikan satu sama lain sehingga dapat ditemukan jawaban dari permasalahan yang tengah diteliti.

6. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan kristalisasi dari fakta-fakta yang ada dan analisis yang sudah dilakukan dengan menggunakan kerangka pemikiran. Pengambilan kesimpulan yang ada di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara deduktif yaitu cara berpikir dengan penarikan kesimpulan dari hal-hal umum ke hal-hal yang khusus.⁴⁴

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini maka penulis membagi skripsi ini menjadi 4 bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Metode Penelitian, Tinjauan Kepustakaan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua ini akan dibahas mengenai landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan

⁴⁴ Amirudin dan Zainil Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, Hal. 18

yang dikaji dan mengemukakan pemecahan masalah yang dikaji dalam penulisan penelitian ini.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini akan berisikan uraian lebih lanjut mengenai terkait pembahasan dari permasalahan-permasalahan yang tengah diteliti. Khususnya mengenai pengaturan alur laut kepulauan, pelanggaran hak lintas kapal asing (MT Horse dan MT Freya), berikut dengan solusi atas permasalahan yang sedang diteliti dengan menggunakan produk hukum internasional seperti *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup, berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian bab-bab sebelumnya dan dilengkapi dengan saran dari penulis

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agistia, I. G., & Perwita, A. *Maritime Security in the Indo-Pasific*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2016.

Amirudin dan Zainil Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Andreone, Gemma. *The Future of the Law of the Sea, Bridging Gaps Between National, Individual and Common Interests*. Switzerland: Springer, 2017.

Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2018.

Bernard Kent Sondakh. *Pengamanan Wilayah Laut Indonesia*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Indonesia, 2004.

Booth, K. *Navies and foreign policy*. Michigan: Routledge, 2014.

Buntoro, Kresno. *Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Prospek dan Kendala [Indonesia Archipelagic Sea Lanes: Prospect and Challenges]*. Jakarta: Sekolah Staf dan Komando TNI AL / SESKOAL, 2012.

Buntoro, Kresno. *Indonesia, ASEAN dan Laut Cina Selatan: Implikasi dan Permasalahannya*. Jakarta: Bakorkamla, 2012.

Dikdik M. Sodik. *Hukum Laut Internasional & Pengaturannya di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Doussis, Emmanuella, *Marine Scientific Research: Taking Stock and Looking Ahead*, diedit oleh G. Andreone, *The Future of the Law of the Sea*, 2017.

Elin Alvinge, Stoica, Kim Iversen, “*Oil Pollution in the Baltic Sea and the Effects on Fish and Fisheries (Something to worry about?)*”, *Environmental Studies*, Aarhus University, Spring, 2001.

Geoffrey Till. *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*. New York: Routledge, 2013.

Goldrick, J., dan McCaffrie, J. *Navies of South-East Asia: A comparative study*. Abingdon, Oxon: Routledge, 2013.

Hashim Djalal. *Indonesia's Archipelagic Sea Lanes*, in Robert Cribb and Michelle Ford (Editors) *Indonesia Beyond the Water's Edge*. Pasir Panjang: ISEAS Publishing, 2010.

Hodgson D, Robert. *Islands: Normal and Special Circumstances: The Geographer, Bureau of Intelligence and Research (INR)*. Washington, D.C: Dept. of State, 1973.

Indonesia's Department of Defense. *Strategi Pertahanan Negara [State Defense Strategy]*. Jakarta: Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2015

Joko Subagyo. *Hukum Laut Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

L. L. Herman. *The Modern Concept of the Off-Lying Archipelago in International Law*. 23 Canadian Yearbook of International Law, 1985.

- Laksmiana, E, *Reinforcing Indonesia–Australia defence relations: The case for maritime recalibration*. Sydney: Lowy Institute, 2018.
- Le Miere, C. *Maritime Diplomacy in the 21st Century: In Maritime Diplomacy in the 21st Century*. London: Routledge, 2014.
- Lestari, Maria Maya, *Buku Ajar Hukum Laut Internasional (Konvensi Hukum Laut 1982 & Studi Kasus) [Internasional Law Lecturer Materials (UNCLOS 1982 & Case Studies)]*, Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2009.
- Limbong, B. *Poros Maritim*. Jakarta: Margareta Pustaka, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Munawwar, Muhammad. *Ocean States: Archipelagic Regimes in the Law of the Sea*. Netherlands: Springer, 1995.
- Phitpat Tungsubkul. *The Southeast Asia Archipelagic States: Concept, Evolution, and Current Practice*. Hanolulu: East-West Centre, 1984.
- Puspitawati, Dhiana. *Hukum Laut Internasional*. Jakarta: Kencana, 2017.

- Riza Damanik, dkk. *Menjala Ikan Terakhir (Sebuah Fakta Krisis Di Laut Indonesia)*. Jakarta: Walhi, 2008.
- RR Churchill and AV Lowe, *The Law of the Sea*. Manchester: Juris Publishing, 1999.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soejono Soekanto dan Sri Mahmudi. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- St. Munadjat Danusaputro. *Binamulia Hukum dan Lingkungan, Jilid 6 Hukum Lingkungan dan Pencemaran Laut*. Bandung: Binacipta, 1987.
- Sukandarrumidi. *Mari Kembali Ke Laut (Mengenal Potensi Bahari Yang Tak Habis Terkuras) Dengan Studi Kasus*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara, 2009.
- Sunggono, Bambang. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Susanto, R. M. Dicky. *Komando dan Pengendalian Keamanan dan Keselamatan Laut*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- Tanaka, Yoshifumi. *The International Law of the Sea*. NewYork: Cambridge University Press, 2012.

- Tangredi, S, *Globalization and Sea Power: Overview and Context*. Washington D.C.: Institute for National Strategic Studies National Defence University, 2002.
- Till, G. *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*. New York: Routledge, 2009.
- Tri S. Susanto, R. M. Dicky. *Sinergitas Paradigma Lintas Sektor Dibidang Keamanan dan Keselamatan Laut*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015.
- UNDOALOS. *Marine Scientific Research, A Revised Guide to The Implementation of The Relevant Provisions of UNCLOS*, 2010.
- UNDOALOS. *The Law of the Sea: Baselines: An Examination of the Relevant Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea*. New York: United Nations, 1989.
- UNDOALOS. *The Law of the Sea: Practice of Archipelagic States*. New York: United Nations, 1992.
- V, Prescott dan C, Schofield. *The Maritime Political Boundaries of the World*. Leiden: Nijhoff, 2005.
- Wu, S., dan Zou, K. *Maritime security in the South China Sea. Regional Implications and International Cooperation*. England: Ashgate Publishing Company, 2009.

B. Jurnal

Budiman, Ahmad. "Urgensi Pengaturan Masalah Keamanan Laut Di Indonesia".

Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeri. Volume 8 Nomor 21, 2016.

C. Johnson. "A Rite of Passage: The IMO Consideration of the Indonesian

Archipelagic Sea-Lanes Submission". *15 IJMCL*. Volume 15 Nomor 3, 2000.

Dimas Tri Aldiyanto. "Penegakan Hukum Kapal Tanker Iran Dan Panama Atas

Pelanggaran Hak Lintas Alur Laut Kepulauan". Skripsi, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2022.

Etty. R. Agoes. "Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan",

Jurnal Hukum Internasional. Volume 1 Nomor 3, 2004.

Fraquelino Do Rosario Pinto dan Sahudiyono. "Pelayanan Dan Pengawasan

Terhadap Pelintas Batas Di Pos Lintas Batas Darat Mota'ain Perbatasan Negara Indonesia-Timor Leste". *Majalah Ilmiah Bahari Jogja (MIBJ)*.

Volume 17 Nomor 2, 2019

H. Miswan. "Konsep Perwakilan di Daerah untuk Pengamanan Laut Seiring

Implementasi *Millenium Development Goals* (Mdg's)". *Jurnal Sosioteknologi*. Volume 6 Nomor 11, 2007.

Harahap, M. "Penegakan Hukum di Laut dalam Zona Ekonomi Eksklusif". *Jurnal*

Hukum dan Pembangunan. Volume 14 Nomor 1, 2017.

- Ikhsanudin, A. H. “Sinergi BAKAMLA dengan TNI AL Guna Penanggulangan Tindak Pidana di Laut dalam Rangka Penegakan Hukum”. *Jurnal Prodi Strategi Pertahanan Laut*. Volume 3 Nomor 3, 2017.
- Ismah Rustam. “Tantangan ALKI Dalam Mewujudkan Cita-cita Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”. *Indonesian Perspective*. Volume 1 Nomor 1, 2016.
- J Van Dyke. “Legal Issues Related to Sovereignty over Dokdo and Its Maritime Boundary”. *Ocean Development and International Law (ODIL)*. Volume 28 Nomor 1-2, 2007.
- Kadar, A. “Pengelolaan Kemaritiman Menuju Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”. *Jurnal Keamanan Nasional*. Volume 1 Nomor 3, 2015.
- Keliat, Makmur. “Keamanan Maritim dan Implikasi Kebijakannya Bagi Indonesia”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Volume 13 Nomor 1, 2009.
- Levina Yustitiningtyas. “Pengamanan dan Penegakan Hukum di Perairan Indonesia sebagai Konsekuensi Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)”. *Pandecta*. Volume 10 Nomor 2, 2015.
- Meruy Hendrik Mezak. “Metode dan Pendekatan dalam penelitian Hukum”. *Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*. Volume 5 Nomor 3, 2016.

Muhammad Akbar Yudistira. “*Study on The Regulation of Passage Right of Foreignships in Indonesian Archipelagic Sea Lane Passage (Case Study on the Violation of the MT. Horse and MT. Freya Ships in Indonesian Waters in 2021)*”. Skripsi. Universitas Jenderal Soedirman, 2022.

Muhammad Ridha Iswardhana. “Strategi Keamanan Laut Pemerintah Indonesia Untuk Menjaga Keamanan Maritim”. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. Volume 9 Nomor 1, 2022.

Nazili Abdul Azis, L. Tri Setyawanto R., Soekotjo Hardiwinoto. “Kewenangan Badan Keamanan Laut (BAKAMLA) Dalam 69 Pelaksanaan Pengamanan Di Wilayah Perairan Indonesia”. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5 Nomor 3, 2016.

Nicole Schaefer dan Vittorio Barale. "Maritime Spatial Planning: Opportuniries & Challenges in The Framework of the EU Integrated Maritime Policy". *Journal of Coastal Conservation*, Volume 15 Nomor 2, 2011.

Pranoto, H., dan Amrulla, O. “*Security Strategy at Indonesia Sea Lanes*”. *Jurnal Pertahanan*, Volume 1 Nomor 2, 2015.

Purvis, C. “*Coastal State Jurisdiction Under UNCLOS: The Shen Neng 1 Grounding on The Great Barrier Reef*”. *The Yale Journal of International Law*, Volume 36 Nomor 207, 2011.

- R Beckman. “*The UN Convention on the Law of the Sea and the Maritime Disputes in the South China Sea. The American Journal of International Law (AJIL)*. Volume 107 Nomor 142, 2013.
- Ramadhani, M. A, “*An Indonesian Perspective toward Maritime Vision: Is Pursuing National Interest while Maintaining Neutrality in the South China Sea Possible?*”, *European Scientific Journal*, Volume 11 Nomor 10, 2015.
- Siti Merida Hutagalung. “Penetapan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI): Manfaatnya dan Ancaman Bagi Keamanan Pelayaran di Wilayah Perairan Indonesia”. *Jurnal Asia pacific Studies*. Volume 1 Nomor 1, 2017.
- Suhaimi. “Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif”. *Jurnal Online Universitas Madura*, Volume 19 Nomor 2, 2018.
- Sulistyaningtyas, D. R. “Sistem Operasi Tersinergi BAKAMLA Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan”. *Jurnal Sosioteknologi*. Volume 14 Nomor 3, 2015.
- Tomi Hendra Purwaka. “Tinjauan Hukum Laut Terhadap Wlayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. *Jurnal MIMBAR HUKUM*. Volume 26 Nomor 3, 2014.
- Tri Mega Ambarwati. “Analisis Yuridis Penangkapan Kapal Tanker Iran Dan Kapal Tanker Panama Di Perairan Kalimantan Ditinjau Dari UNCLOS 1982”. Skripsi. Universitas Bung Hatta, 2022.

C. Konvensi Internasional

Convention on the International Maritime Organization (Washington, D.C., pada 6 Maret 1948, mulai berlaku pada 17 Maret 1958).

Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter (London, 7 November 1996, mulai berlaku pada 24 Maret 2006).

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) (London, pada 2 November 1973, mulai berlaku pada 2 Oktober 1983).

International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) (London, pada 1 November 1974, mulai berlaku pada 25 Mei 1980).

United Nations Convention on the Law of The Sea (Montegro Bay, 10 Desember 1982, mulai berlaku pada 16 November 1994).

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landasan Kontinen Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaga Negara Nomor 2994).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Pengesahan United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4661).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4168).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4152).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603).

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2002 tentang Tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210).

E. Internet

BAKAMLA RI, “BAKAMLA RI Amankan Dua Kapal Tanker Berbendera Asing Diduga Lakukan Transfer BBM Illegal”
https://BAKAMLA.go.id/publication/detail_news/BAKAMLA-ri-amankan-dua-kapal-tanker-berbendera-asing-diduga-lakukan-transfer-bbm-illegal.
Diakses pada tanggal 12 Desember 2022.

BBC News Indonesia, “Kapal tanker Iran dan Panama 'langgar hak lintas dan lakukan pemindahan minyak ilegal' di perairan Kalimantan”
<https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55761108>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2022.

Kementrian Dalam Negeri, “Kemendagri Mutakhirkan Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau di Seluruh Indonesia”
<https://ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id/berita/detail/kemendagri-mutakhirkan--kode-data-wilayah-administrasi-pemerintahan--dan-pulau-di-seluruh-indonesia>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2022.

Tridoyo Kusumastanto, “Arah Strategi Pembangunan Indonesia Sebagai Negara Maritim” www.researchgate.net/profile/Tridoyo_Kusumastanto/. Diakses pada tanggal 30 Juni 2023.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Presiden Jokowi Ingin BAKAMLA Jadi Embrio ‘*Indonesian Coast Guard*’” <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-ingin-BAKAMLA-jadi-embrio-indonesian-coast-guard/>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2023.

United Nations, “*Oceans & Law of The Sea. Chronological lists of ratifications of, accessions and successions to the Convention and the related Agreements*”
https://www.un.org/Depts/los/reference_files/chronological_lists_of_ratifications.htm. Diakses pada tanggal 22 Juni 2023.